



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016

T E N T A N G

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA,
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA,
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa guna meningkatkan efektifitas dan percepatan penyelesaian ganti kerugian Negara, perlu mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara di Lingkungan Departemen Keuangan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Penyelesaian secara damai adalah penyelesaian kerugian Negara yang dilakukan penggantiannya oleh Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Ketiga yang menyelesaikan secara tunai sekaligus atau dengan jalan mengangsur dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari untuk Pihak Ketiga, dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan untuk Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.
3. Tuntutan Ganti Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TGKN adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atau Pihak Ketiga yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas/kewajibannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Melalaikan kewajiban (*wansprestasi*) adalah apabila pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, dengan surat perintah atau dengan satu akta atau sejenisnya telah dinyatakan lalai, atau jika perikatannya sendiri menetapkan bahwa pihak yang berkewajiban itu harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
5. Persetujuan penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendahara adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, untuk menghapuskan uang yang dicuri, digelapkan, atau hilang di luar kesalahan/kelalaian Bendahara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pensiunan PNS adalah PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia pensiun, perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
9. Pihak Ketiga adalah penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau PNS yang telah diberhentikan dengan tidak hormat dan/atau diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai ASN oleh pejabat yang berwenang yang tidak diberikan hak

pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang dibuat oleh PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS atau Pihak Ketiga yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang diakibatkan dan bersedia mengganti kerugian Negara.
11. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian Negara dengan tidak mengurangi tanggung jawab PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS atau Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara menurut hukum perdata.
12. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian Negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
14. Ahli waris adalah seseorang yang menggantikan kedudukan pewaris terhadap warisan berkenaan dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk sebagian atau seluruhnya.
15. Keputusan Pembebanan Ganti Rugi adalah penetapan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap jumlah kerugian Negara yang harus dikembalikan kepada Negara oleh PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS dan Pihak Ketiga yang terbukti menimbulkan kerugian Negara.

16. Penghapusan Secara Bersyarat adalah Penghapusan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
17. Penghapusan Secara Mutlak adalah Penghapusan Piutang Negara/Daerah dari pembukuan Pemerintah Pusat/Daerah yang menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
18. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah PSBDT sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2002.
19. Banding adalah upaya mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi.
20. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
23. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
24. Pejabat Eselon I terkait adalah Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
25. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
26. Biro Umum adalah Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

27. Kepala Kantor/Satuan Kerja adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Direktur/Kepala Pusat/Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini sebagai petunjuk pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian Negara, meliputi:
 - a. PNS bukan Bendahara;
 - b. PPPK;
 - c. Pensiunan PNS; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak termasuk pada pihak ketiga pemegang ijin di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Kerugian Negara terhadap PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS dan Pihak Ketiga di lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan informasi tentang kerugian Negara.

BAB III INFORMASI KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

- (1) Informasi tentang kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diketahui dari hasil:
 - a. Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. LHA oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

- c. LHA oleh Inspektorat Jenderal Kementerian;
 - d. pemantauan pengendalian intern oleh masing-masing unit Eselon I di lingkup Kementerian;
 - e. pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung ASN/Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja; dan/atau
 - f. perhitungan *ex – officio* oleh tim *Ad Hoc*.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dalam melakukan tindak lanjut ganti kerugian Negara.

Pasal 4

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdapat informasi tentang kerugian Negara, Inspektur Jenderal menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pengawasan diterbitkan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdapat informasi tentang kerugian Negara, Pejabat Eselon I di lingkup Kementerian menyampaikan informasi tersebut kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan hasil pemantauan pengendalian intern diterbitkan.
- (3) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Biro Keuangan meminta Kepala Satuan Kerja/Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja untuk segera memastikan dan menindaklanjuti informasi kerugian Negara.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikelola oleh masing-masing Kepala Kantor/ Satuan Kerja/Unit Kerja.

BAB IV
PENELITIAN, PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja wajib meneliti/memeriksa tentang informasi yang diterima, berhubungan dengan kekayaan Negara yang dikelola/menjadi tanggung-jawabnya dalam rangka proses penyelesaian ganti kerugian Negara.
- (2) Dalam melakukan penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja membentuk Tim *Ad Hoc* untuk membantu proses penyelesaian kerugian Negara yang terjadi pada Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian Negara pada Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dimana kerugian Negara terjadi.
- (4) Penelitian/pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan (LHP) dengan maksud untuk memperoleh kepastian mengenai:
 - a. jumlah/besarnya kerugian Negara;
 - b. pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian Negara;
 - c. bukti-bukti tertulis yang dapat dipertanggung-jawabkan untuk mendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b; dan
 - d. kesimpulan dan saran dari Tim *Ad Hoc*.

- (5) LHP yang disusun oleh Tim *Ad Hoc*, dilaporkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dimana kerugian Negara terjadi.
- (6) Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selanjutnya melaporkan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Eselon I terkait untuk diteruskan kepada Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TPKN.

Bagian Kedua

Pelimpahan Kewenangan Penelitian dan Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terjadi peristiwa kerugian Negara baik berupa uang maupun BMN pada Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, Menteri melimpahkan kewenangan kepada Inspektur Jenderal untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan.
- (2) Untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan di daerah, kewenangan Inspektur Jenderal dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja atas nama Inspektur Jenderal untuk melaksanakan tugas penelitian dan pemeriksaan.
- (3) Terhadap penelitian dan pemeriksaaan pada Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Pusat atau di daerah yang pelakunya Kepala Satuan Kerja, maka kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal.
- (4) Dalam hal dipandang perlu Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dapat meminta Inspektur Jenderal untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

Pelimpahan penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi penelitian dan pemeriksaan kerugian Negara berupa uang dan BMN.

Bagian Ketiga

Penelitian dan Pemeriksaan Kerugian Negara Berupa Uang

Pasal 8

Dalam hal terjadi kerugian Negara berupa uang, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, mengambil langkah-langkah, yaitu:

- a. melaporkan kepada Kepolisian setempat, dan meminta Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Olah TKP dari Kepolisian setempat;
- b. meminta kepada Inspektur Jenderal bagi Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja Pusat, untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan;
- c. untuk kerugian Negara berupa uang di Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja di Daerah, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja membentuk Tim *Ad Hoc* atas nama Inspektur Jenderal dengan keputusan.

Bagian Keempat

Penelitian dan Pemeriksaan Kerugian Negara Berupa BMN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi kerugian Negara berupa BMN, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, selain mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b, membentuk Tim *Ad Hoc* untuk memeriksa BMN yang hilang dan menilai/menaksir terhadap BMN yang hilang guna mengetahui berapa nilai kerugian Negara yang pasti, serta menetapkan besaran nilai kerugian Negara.
- (2) Tata cara perhitungan besaran nilai kerugian Negara terhadap BMN yang hilang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Dalam melakukan pemeriksaan terjadinya peristiwa kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan Pasal 9, Tim *Ad Hoc* mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan penelitian secara obyektif dan akurat untuk mencari kebenaran terjadinya peristiwa yang diduga terjadinya kerugian Negara;
- b. menentukan dengan cara bagaimana dan sejak kapan perbuatan yang diduga mengakibatkan kerugian Negara itu dilakukan;
- c. menentukan kedudukan pelaku sebagai apa dan berapa besarnya nilai kerugian Negara;
- d. membuat catatan harian/kertas kerja pemeriksaan yang didukung dengan dokumen/data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai bahan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat data sebagai berikut:
 1. peristiwa terjadinya kerugian Negara;
 2. Nama/NIP, Pangkat dan Jabatan para pelaku/tersangka yang terlibat (khusus untuk PNS bukan Bendahara);
 3. unsur atau bobot kesalahan, kelalaian/kealpaan dari masing-masing pelaku yang terlibat (kemungkinan ada tanggung jawab renteng);
 4. surat pengakuan para pelaku yang terlibat/ikut bertanggung jawab;
 5. jumlah kerugian Negara yang pasti;
 6. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan kerugian Negara;
- e. mencantumkan uraian dokumen/data sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, dengan format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- f. mengisi/menjawab daftar pertanyaan tentang kerugian Negara, dengan Daftar Pertanyaan tentang kerugian Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Tim *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaporkan kepada Pejabat Eselon I terkait paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Eselon I menindaklanjuti dengan melaporkan kepada TPKN paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan.

Pasal 12

LHP yang dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal/Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, atas Peristiwa Kerugian Negara yang berupa hilangnya uang dan/atau BMN, wajib disampaikan kepada TPKN dengan tembusan kepada :

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Inspektur Jenderal;
- d. Pejabat Eselon I yang terkait.

BAB V
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Untuk proses penyelesaian ganti kerugian Negara lingkup Kementerian, dilaksanakan oleh TPKN.
- (2) TPKN lingkup Kementerian anggotanya terdiri dari:
 - a. Sekretaris Jenderal selaku Ketua TPKN;
 - b. Inspektur Jenderal sebagai Wakil Ketua TPKN;
 - c. Kepala Biro Keuangan selaku Sekretaris TPKN;
 - d. Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai anggota;
 - e. Kepala Biro Umum sebagai anggota;
 - f. Kepala Biro Hukum sebagai anggota;
 - g. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai anggota; dan
 - h. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian sebagai anggota.
- (3) Dalam menyelesaikan proses ganti kerugian Negara lingkup Kementerian, TPKN dibantu oleh Kelompok Kerja.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal selaku Ketua TPKN.
- (5) TPKN bertugas membantu Menteri dalam proses menyelesaikan setiap kasus ganti kerugian Negara pada lingkup Kementerian, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Ketua, bertugas:
 1. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan;
 2. memimpin rapat/sidang; dan
 3. melaporkan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri.
 - b. Wakil Ketua, bertugas membantu tugas Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Sekretaris, bertugas:
 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

2. menyelenggarakan kesekretariatan dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi;
 3. menerima, menatausahakan dan melengkapi dokumen kasus kerugian Negara;
 4. menyusun, menetapkan jadwal waktu dan tempat persidangan/rapat;
 5. membuat risalah hasil sidang/rapat;
 6. mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Menteri yang menyangkut Ganti Kerugian Negara; dan
 7. menetapkan tim kerja sekretariat TPKN.
- d. Anggota, bertugas:
1. menangani kasus kerugian Negara dalam lingkup instansinya;
 2. mempelajari dan meneliti berkas ganti kerugian Negara yang disampaikan oleh Sekretaris;
 3. secara aktif memberikan saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Tim; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- e. Kelompok Kerja Penyelesaian Ganti Kerugian Negara bertugas melakukan koordinasi penyiapan bahan dari setiap kasus ganti kerugian Negara pada lingkup Kementerian.
- (6) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 14

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi:

- a. menginventarisasi kasus kerugian Negara yang diterima;
- b. menghitung jumlah kerugian Negara;

- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa pelaku kerugian Negara baik sengaja, lalai maupun tidak lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku kerugian Negara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara;
- e. memproses penyelesaian kerugian Negara melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan ganti kerugian Negara tingkat I;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian Negara;
- h. menetapkan penilaian dan pendapat tingkat kesalahan pelaku kerugian Negara atas nama Menteri;
- i. membebankan/membebankan ganti kerugian Negara;
- j. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian ganti kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Langkah-Langkah Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Pasal 15

- (1) LHP yang diterima oleh TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, selanjutnya dilakukan penelaahan atas dokumen tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - a. bilamana terbukti terdapat kerugian Negara, TPKN mengeluarkan Surat Penetapan/Pembebanan Ganti Kerugian Negara kepada pelaku kerugian Negara;
 - b. Surat Penetapan/Pembebanan Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja/unit kerja untuk memproses penyelesaian ganti kerugian Negara;

- c. bilamana terbukti dan/atau tidak terbukti adanya kasus kerugian Negara, TPKN menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal; dan
 - d. bilamana tidak terbukti, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri memerintahkan TPKN untuk menuntaskan.
- (2) Surat Penetapan/Pembebanan Ganti Kerugian Negara kepada pelaku kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan oleh TPKN kepada Pejabat Eselon I/Satuan Kerja bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima LHP dari Inspektur Jenderal dan/atau atas nama Inspektur Jenderal.
- (3) Proses penyelesaian kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja memerintahkan kepada pelaku kerugian Negara, untuk membuat/menyelesaikan dan menandatangani SKTJM.
- (4) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, aslinya di simpan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja dan salinannya disampaikan kepada :
- a. TPKN;
 - b. Pejabat Eselon I bersangkutan; dan
 - c. Yang bersangkutan.

Pasal 16

Dalam hal terjadi peristiwa kerugian Negara yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS dan/atau Pihak Ketiga, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selain mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja, juga mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. melakukan musyawarah dengan pelaku kerugian Negara untuk menyelesaikan kerugian Negara secara damai;
- b. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaku kerugian Negara menandatangani SKTJM, dan wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 24 (dua puluh empat) bulan untuk PNS bukan Bendahara, PPPK dan Pensiunan PNS; atau
 2. 40 (empat puluh) hari untuk Pihak Ketiga; dan
- c. dalam hal kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Ketiga di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka SKTJM harus dilegalisir oleh Notaris dan biaya yang timbul ditanggung oleh Pihak Ketiga.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian dengan SKTJM

Pasal 17

Format penandatanganan SKTJM oleh pelaku kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dan jangka waktu penyelesaiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 1 dan angka 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Syarat Pembuatan SKTJM, meliputi:

- a. dibuat dengan sadar tanpa paksaan;
- b. memuat pengakuan salah atau lalai, dan janji/kesanggupan dari yang bersangkutan untuk membayar kembali kerugian Negara tersebut dengan angsuran;
- c. memuat batas waktu angsuran atas kerugian Negara;
- d. memuat jumlah uang yang pasti atas kerugian Negara dan menjadi tanggungjawab pelaku kerugian Negara;

- e. memuat besarnya kerugian Negara yang jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam LHP/ Pemeriksaan atau nilainya sama dengan jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Penaksiran Harga yang diterbitkan oleh Inspektur Jenderal atau atas nama Inspektur Jenderal;
- f. dibuat paling sedikit rangkap 4 (empat), lembar pertama harus dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh pelaku kerugian Negara dan dua orang saksi serta diketahui oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja;
- g. memuat jaminan berupa harta kekayaan dari pelaku kerugian Negara, dan barang jaminan tersebut bukan merupakan barang yang sedang dalam sengketa, beban *hypotik Bank* maupun dalam keadaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan khusus untuk Pihak Ketiga disertai surat kuasa menjual jaminan yang dikuatkan dengan akta Notaris;
- h. dalam hal SKTJM memuat jaminan berupa tanah, harus disertai sertifikat tanah asli dan disertai Surat Kuasa untuk menjual tanah tersebut kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja/ Unit Kerja, serta dibubuhi materai yang cukup;
- i. jaminan berupa barang berharga agar disertai Surat Kuasa untuk menjual barang jaminan dan surat kuasa tersebut diserahkan kepada Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja;
- j. jaminan berupa sertifikat tanah yang asli, atau barang berharga lainnya disimpan oleh Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja/Unit Kerja di tempat yang aman; dan
- k. besarnya nilai jaminan minimal sama dengan besarnya kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM.

Pasal 19

- (1) Dalam hal pelaku kerugian Negara telah menandatangani SKTJM, yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan yang nilainya minimal sama dengan jumlah kerugian Negara kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN dalam bentuk dokumen asli berupa:
 - a. Surat Penyerahan Jaminan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku kerugian Negara; dan
 - c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku kerugian Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk dan atas nama TPKN menyimpan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bertanggung jawab atas dokumen yang disimpannya.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku kerugian Negara tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Dalam hal pelaku kerugian Negara telah membuat SKTJM, maka tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri/keberatan.

Pasal 20

Tata cara penyelesaian kerugian Negara yang dilakukan oleh pelaku kerugian Negara melalui SKTJM sebagai berikut:

- a. pengembalian kerugian Negara dilakukan secara tunai paling lambat dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sejak SKTJM ditandatangani;

- b. dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku kerugian Negara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN;
- c. dari hasil penjualan dan atau pencairan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf b selanjutnya di setorkan ke Kas Negara; dan
- d. dalam hal pengawasan tidak dapat dilaksanakan oleh TPKN, TPKN dapat meminta Kepala Kantor/Satuan Kerja untuk dan atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan harta kekayaan.

Pasal 21

Tata cara penyetoran ganti kerugian Negara oleh pelaku kerugian Negara kepada Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan ketentuan:

- a. menggunakan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI);
- b. uraian dengan SIMPONI dengan pembayaran Ganti Kerugian Negara atas nama pelaku kerugian Negara mencantumkan nomor dan tanggal pelaku kerugian Negara;
- c. bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak dan telah di validasi oleh Bank persepsi.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pelaku kerugian Negara telah mengganti kerugian Negara yang menjadi kewajibannya, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri mengeluarkan surat rekomendasi kepada TPKN agar kasus kerugian Negara dituntaskan.
- (2) Penuntasan kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

- (3) Dalam hal kewajiban pelaku kerugian Negara untuk mengganti kerugian Negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 23

- (1) Terhadap PNS bukan Bendahara yang tidak melaksanakan SKTJM, dilakukan proses penuntutan ganti kerugian Negara oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja kepada Menteri melalui TPKN dan tembusan Pejabat Eselon I terkait.
- (3) Dalam hal pelaku kerugian Negara yang tidak melaksanakan SKTJM adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja, maka penuntutan diajukan oleh Inspektur Jenderal berdasarkan usulan Kepala Biro Keuangan.

BAB VI

KEWAJIBAN KEPALA KANTOR/SATUAN KERJA

Pasal 24

Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib mengawasi, memantau dan melaporkan pelaksanaan penyelesaian Ganti Kerugian Negara melalui SKTJM kepada TPKN.

Pasal 25

- (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja selain mengawasi, memantau dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berkewajiban mengusulkan kepada Eselon I yang terkait dalam hal kerugian Negara yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara untuk:
 - a. pengenaan pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I kepada pelaku kerugian Negara kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I yang bersangkutan

- terhadap PNS bukan Bendahara yang tidak melaksanakan SKTJM; dan
- b. melaporkan kepada TPKN dan Pejabat Eselon I untuk pengenaan pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SKTJM tidak diperoleh dan/atau yang tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja selain mengawasi, memantau dan melaporkan, kepada Eselon I yang terkait, berwenang untuk :
- a. penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) kepada Pihak Ketiga sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b. bilamana somasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan/diabaikan dan/atau mengalami kesulitan dalam penagihannya/penanganannya kepada Pihak Ketiga, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja/Unit Kerja selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.
- (3) Penyerahan kasus kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bagi PPPK/Pensiunan PNS kepada KPKNL, disertai dokumen:
- a. LHP;
 - b. SKTJM;
 - c. Surat Peringatan (Somasi) sebanyak 3 kali berturut-turut;
 - d. Daftar Nominatif memuat informasi identitas pelaku kerugian Negara yang meliputi nama, alamat, sisa kerugian Negara dan tanggal terjadinya kerugian Negara, dan lain-lain; dan/atau
 - e. dokumen pendukung yang diperlukan.
- (4) Penyerahan kasus kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang dilakukan oleh Pihak Ketiga, disertai dokumen:
- a. LHP;

- b. SKTJM dan/atau Surat Pembebanan Ganti Kerugian Negara;
 - c. Surat Peringatan (Somasi) sebanyak 3 kali berturut-turut, dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - d. Perjanjian/kontrak/surat perintah kerja dan/atau dokumen lain yang membuktikan adanya piutang;
 - e. Bukti tagihan dan/atau dokumen lain yang dapat membuktikan besarnya piutang;
 - f. Dokumen yang terkait dengan barang jaminan dan pembebanannya;
 - g. Surat menyurat yang telah diterbitkan; dan
 - h. Daftar Nominatif memuat informasi identitas pelaku kerugian Negara yang meliputi nama, alamat, sisa kerugian Negara dan tanggal terjadinya kerugian Negara, dan lain-lain, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pembebanan Ganti Kerugian Negara (GKN) Tingkat Pertama dapat dikenakan pada PNS bukan Bendahara apabila:
- a. penyelesaian kerugian Negara dengan upaya damai/SKTJM tidak dapat dilaksanakan;
 - b. upaya damai/SKTJM sudah dilaksanakan namun masih terdapat sisa kerugian Negara; dan/atau
 - c. SKTJM telah jatuh tempo, serta jaminan telah dieksekusi namun masih terdapat sisa kerugian Negara.

Pasal 26

- (1) Kepala Kantor/Satuan Kerja selain mengawasi, memantau dan melaporkan pelaksanaan penyelesaian Ganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, berkewajiban untuk melaksanakan:
- a. menatausahakan, menyimpan dan mengamankan semua berkas, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang

menimbulkan kerugian Negara pada satuan kerjanya secara tertib, teratur dan kronologis;

- b. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara; dan
- c. melaporkan perkembangan penyelesaian kerugian Negara secara berkala setiap bulan kepada TPKN dengan tembusan Pejabat Eselon I terkait dan Kepala Biro Keuangan.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TINGKAT I

Pasal 27

TPKN setelah menerima laporan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3), selanjutnya menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri untuk menetapkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I.

Pasal 28

Dalam hal pelaku kerugian Negara telah mengganti kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan Surat Kuasa menjual.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku kerugian Negara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, setelah mendapat persetujuan TPKN.
- (2) Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN mengawasi pelaksanaan penjualan dan atau pencairan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

Tata cara penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi:

- a. satu bulan sebelum SKTJM jatuh tempo, Kepala Kantor/Satuan Kerja memberikan kesempatan kepada pelaku kerugian Negara untuk mencari pembeli;
- b. pelaksanaan transaksi penjualan barang jaminan dilakukan di Kantor/Satuan kerja yang menyimpan surat jaminan;
- c. bilamana pelaku kerugian Negara tidak dapat mencari pembeli dalam batas waktu yang ditentukan, Kepala Kantor/Satuan Kerja memproses pelaksanaan penjualan barang jaminan dengan cara pelelangan melalui KPKNL;
- d. pelelangan/penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan oleh Tim yang beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan ditetapkan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama TPKN;
- e. hasil pelelangan penjualan barang jaminan disetorkan ke Kas Negara; dan
- f. dalam hal penjualan barang jaminan hasilnya melebihi kerugian Negara yang tercantum dalam SKTJM, maka sisanya dikembalikan kepada pemilik barang.

Pasal 31

TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian Negara kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan Kepala Kantor/Satuan Kerja.

BAB VIII

KEWAJIBAN UNIT ESELON I

Pasal 32

Setelah menerima laporan peristiwa kerugian Negara dari Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, selanjutnya unit Eselon I mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi kelengkapan laporan kejadian yang mengakibatkan kerugian Negara;
- b. menyampaikan laporan kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal yang disertai dokumen, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- c. menugaskan Kepala Bidang/Bagian yang menangani bidang umum/keuangan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menatausahakan penyelesaian kerugian Negara;
- d. Kepala Bidang/Bagian yang menangani bidang umum/keuangan atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib:
 - 1. membuat "Daftar Kerugian Negara" berdasarkan laporan pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya sebagai alat pemantau;
 - 2. mencatat perkembangan tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara atas dasar laporan tindak lanjut; dan
 - 3. menyiapkan bahan laporan kerugian Negara kepada Biro Keuangan secara berkala;
- e. melakukan verifikasi atas usulan TGKN dari Kepala Kantor/Satuan Kerja dan melaporkan Hasil verifikasi tersebut kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal;
- f. mengusulkan pengenaan tuntutan ganti kerugian Negara kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal, apabila penyelesaian kerugian Negara dengan upaya damai/SKTJM tidak dapat dilaksanakan dan/atau sudah dilaksanakan namun masih terdapat sisa kerugian Negara dan/atau SKTJM telah jatuh tempo dan jaminan telah dieksekusi namun masih terdapat sisa kerugian Negara;
- g. memberikan saran pertimbangan kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal atas usulan Pejabat Eselon I/Kepala Satuan Kerja dibawahnya bagi PNS bukan Bendahara

yang akan diserahkan kepada Pengadilan Negeri dalam hal kasus kerugian Negara yang memenuhi unsur-unsur pidana korupsi; dan

- h. melakukan upaya percepatan/penyelesaian angsuran kerugian Negara dan hasilnya setiap bulan dilaporkan kepada Menteri c.q. Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PROSES PADA KEMENTERIAN

Pasal 33

Setelah menerima laporan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan huruf f, Menteri c.q. Sekretaris Jenderal mengambil langkah-langkah dengan melakukan verifikasi dan penilaian atas usulan tersebut beserta kelengkapannya.

Pasal 34

Dalam hal hasil verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 telah memenuhi persyaratan untuk pengenaan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada yang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Surat Pemberitahuan Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, disampaikan kepada yang bersangkutan melalui Kepala Kantor/Satuan Kerja, dengan tembusan kepada Eselon I terkait.

(2) Kepala Kantor/Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada yang bersangkutan dan meminta kepada yang bersangkutan untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 36

Dalam hal PNS bukan Bendahara dibawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja atau Inspektur Jenderal menyampaikan Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dengan disertai tanda terima.

Pasal 37

Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disampaikan kepada Menteri oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja atau Inspektur Jenderal paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanda terima dari PNS bukan Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 38

PNS bukan Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat mengajukan keberatan atas Surat Pemberitahuan Tuntutan kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan Tuntutan yang tertera pada tanda terima dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan dan Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 39

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I (KPGKN Tk. I), apabila:

- a. PNS bukan Bendahara tidak bersedia membuat/menandatangani SKTJM;

- b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan PNS bukan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
- c. PNS bukan Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; dan/atau
- d. telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Negara belum diganti sepenuhnya.

Pasal 40

Kepala Kantor/Satuan Kerja harus menyampaikan KPGKN Tk. I kepada PNS bukan Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan meminta kepada PNS bukan Bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menandatangani tanda terima.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelaku kerugian Negara telah lunas mengganti kerugian Negara, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pelaku kerugian Negara telah melunasi seluruh kewajiban ganti kerugian Negara yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau dinyatakan tidak bersalah/lalai, Ketua TPKN atas nama Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Ganti Kerugian Negara, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 42

- (1) KPGKN Tk. I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi dan memiliki hak mendahului.
- (2) KPGKN Tk. I sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

Menteri menyerahkan pengelolaan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan di bidang pengelolaan piutang Negara, apabila:

- a. dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah KPGKN Tk. I telah jatuh tempo/telah terlampaui dan PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara; dan/atau
- b. terbukti bahwa PNS bukan Bendahara melakukan perbuatan melawan hukum maupun lalai, namun apabila status PNS bukan Bendahara telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS dan masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan kerugian Negara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Pemberhentian sebagai PNS, PNS bukan Bendahara tidak mengganti kerugian Negara secara tunai.

Pasal 44

- (1) Apabila PNS bukan Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Negara, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian Negara melalui pemotongan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila PNS bukan Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Negara dan Tabungan Asuransi dan Pensiun (Taspen) yang menjadi hak PNS bukan Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian Negara.

BAB X
TUNTUTAN GANTI RUGI BERDASARKAN
TANGGUNGJAWAB RENTENG

Pasal 45

- (1) Kasus kerugian Negara yang dilakukan oleh beberapa orang PNS bukan Bendahara dapat dikenakan TGKN berdasarkan tanggung jawab renteng.
- (2) Proses penyelesaian penuntutan ganti rugi dengan tanggung jawab renteng terlebih dahulu diselesaikan secara damai.

Pasal 46

- (1) Beban tanggung jawab renteng didasarkan pada besar kecilnya kesalahan/kelalaian masing-masing PNS bukan Bendahara yang bersangkutan.
- (2) Untuk menentukan besar kecilnya tanggung jawab masing-masing PNS bukan Bendahara perlu dilakukan verifikasi secara seksama dan obyektif oleh Tim *Ad Hoc* berdasarkan data serta fakta yang sebenarnya antara lain:
 - a. berita acara pemeriksaan;
 - b. bukti pembayaran;
 - c. pengakuan/pernyataan tertulis dari masing-masing PNS bukan Bendahara yang bersangkutan pada saat pemeriksaan; dan
 - d. petunjuk/informasi lain yang berkaitan dengan kasus dimaksud.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan besarnya penggantian kerugian Negara yang harus dibayar/dikembalikan oleh masing-masing PNS bukan Bendahara yang bersangkutan dengan memperhatikan:
 - a. bobot kesalahan berdasarkan nilai perolehan atas kerugian Negara;
 - b. bobot kesalahan berdasarkan tanggung jawab.

BAB XI PENYELESAIAN KARENA KADALUARSA

Pasal 47

- (1) Kewajiban PNS bukan Bendahara, untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika:
 - a. dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian Negara tersebut; atau
 - b. dalam waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian Negara;tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari PNS bukan Bendahara menjadi hapus apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun telah lewat sejak Keputusan Pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada PNS bukan Bendahara, atau Pejabat lain, atau sejak yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Negara.

BAB XII PENYELESAIAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA

Pasal 48

Kerugian Negara selain diselesaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini, juga dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum pidana apabila dalam kasus kerugian Negara tersebut perbuatan PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS dan/atau Pihak Ketiga memenuhi unsur-unsur pidana.

Pasal 49

Terhadap perbuatan PNS bukan Bendahara PPPK, Pensiunan PNS dan/atau Pihak Ketiga memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, maka

Kepala Kantor/Satuan Kerja mengambil langkah-langkah upaya penyelesaian sebagai berikut:

- a. apabila dalam suatu peristiwa kerugian Negara mengandung unsur-unsur tindak pidana, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja di dalam laporannya wajib menyatakan adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut, sedang penyerahan perkaranya kepada kejaksaan dilakukan setelah mendapat pertimbangan hukum dari Menteri cq. Kepala Biro Hukum;
- b. memantau perkembangan penyelesaian kasus tersebut, dan melaporkan hasilnya kepada Menteri up. Sekretaris Jenderal melalui Eselon I bersangkutan dengan melampirkan:
 1. Putusan Pengadilan;
 2. Eksekusi Putusan Pengadilan, meliputi:
 - a) nilai barang-barang yang dirampas untuk negara;
 - b) denda, pembayaran uang pengganti; dan/atau
 - c) sanksi-sanksi lain yang dapat dinilai dengan uang; dan
- c. Tembusan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, disampaikan kepada:
 1. Inspektur Jenderal;
 2. Kepala Biro Hukum;
 3. Kepala Biro Keuangan; dan
 4. atasan langsung Kepala Kantor/Satuan Kerja bersangkutan.

BAB XIII

PENGHAPUSAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 50

Dalam hal terdapat kasus kerugian Negara yang mengalami kesulitan dalam penagihannya/penanganannya, Kepala Kantor/Satuan Kerja wajib melakukan penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) kepada pelaku kerugian Negara sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 51

Dalam hal penagihan dan peringatan secara tertulis (somasi) tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, maka Kepala Kantor/Satuan Kerja menyerahkan kerugian Negara yang mengalami kesulitan dalam penagihannya/ penanganannya secara tertulis kepada PUPN Cabang melalui KPKNL setempat.

Pasal 52

Kepala Kantor/Satuan Kerja dalam melimpahkan kasus kerugian Negara yang macet kepada PUPN/KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dengan dilengkapi dokumen, meliputi:

- a. Laporan kerugian Negara oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja;
- b. SKTJM;
- c. Surat Pemberitahuan dari Menteri;
- d. Surat Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara (SKPGKN) yang ditetapkan oleh Menteri;
- e. Surat Keterangan Tingkat Banding;
- f. Surat-surat pemeriksaan; dan
- g. Surat menyurat antara Penyerah Piutang dengan Penanggung Hutang yang berkaitan dengan usaha penagihan (Surat Peringatan I, II dan III).

Pasal 53

Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah mendapatkan persetujuan penghapusan dari PUPN/KPKNL berupa persetujuan Piutang Negara Untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterima PSBDT, selanjutnya dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal melalui Eselon I terkait dengan dilampiri dokumen, meliputi:

- a. Daftar Nominatif; dan
- b. PSBDT.

Pasal 54

Daftar Nominatif memuat informasi paling sedikit:

- a. identitas para Penanggung Hutang yang meliputi nama dan alamat;
- b. sisa hutang masing-masing Penanggung Hutang yang akan dihapuskan;
- c. tanggal Perjanjian Kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang kepada PUPN Cabang;
- d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN, dalam hal Piutang Perusahaan Negara/Daerah telah dinyatakan sebagai PSBDT, atau tanggal persetujuan penarikan pengurusan dan tanggal pernyataan pengurusan piutang selesai dari PUPN Cabang dalam hal pengurusan Piutang Perusahaan Negara/daerah telah ditarik dari PUPN Cabang; dan
- e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Hutang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Pasal 55

- (1) Setelah Menteri cq. Sekretaris Jenderal menerima usulan Penghapusan Secara Bersyarat dari Kepala Kantor/Satuan Kerja, selanjutnya meneliti kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Bilamana dokumen-dokumen yang disyaratkan telah lengkap, Menteri cq. Sekretaris Jenderal selanjutnya mengajukan kasus kerugian Negara kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk mendapatkan persetujuan/penetapan penghapusan secara bersyarat.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan hasil persetujuan/penetapan dari Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan

persetujuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) kepada Satuan Kerja melalui Eselon I terkait.

- (2) Setelah tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya penghapusan secara bersyarat, Kepala Kantor/Satuan Kerja dapat mengusulkan penghapusan secara mutlak kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal melalui Pejabat Eselon I, yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan/penetapan penghapusan secara mutlak.
- (3) Dengan diterimanya Keputusan Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor/Satuan Kerja masih tetap untuk mengupayakan penagihan kepada pelaku kerugian Negara sebelum ditetapkan Keputusan Penghapusan Secara Mutlak.

Pasal 57

Usul penghapusan secara mutlak atas kerugian Negara, disampaikan secara tertulis kepada Menteri cq. Sekretaris Jenderal dengan dilampiri dokumen paling kurang:

- a. Daftar Nominatif Penanggung Hutang;
- b. Surat Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
- c. Surat Keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi kewajibannya.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Dalam hal terdapat bukti bahwa atas sejumlah uang yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sebagai pelunasan kerugian Negara ternyata lebih besar dari

yang seharusnya disetor, pelaku kerugian Negara yang bersangkutan/pengampu/ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan, dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan yang telah disetor ke Rekening Kas Negara melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap kerugian Negara yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara, wajib mengganti kerugian Negara.

Pasal 59

Bagi Pegawai Negeri, PNS bukan Bendahara, PPPK dan/atau Pensiunan PNS yang berstatus bukan pegawai Kementerian yang melakukan kerugian Negara dari sumber dana Kementerian, tatacara penyelesaian kerugian Negara mengacu pada Peraturan Menteri ini dan permasalahannya wajib disampaikan pada instansi yang bersangkutan.

Pasal 60

Sekretaris Jenderal melaporkan kasus kerugian Negara lingkup Kementerian kepada Badan Pemeriksa Keuangan setiap triwulan, dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. Keputusan Pembebanan Ganti Rugi Negara Tingkat I yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku sebagai Keputusan Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat I dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;
- b. semua proses penyelesaian ganti kerugian Negara terhadap PNS bukan Bendahara, PPPK, Pensiunan PNS dan Pihak Ketiga, tetap sah dan berlaku, selanjutnya diproses sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
- c. dalam hal terdapat kasus kerugian Negara yang telah diproses namun belum selesai dan prosesnya tidak sesuai dengan Peraturan tentang Ganti Kerugian Negara, maka diproses sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi lingkup Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 189);
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.10/Menhut-II/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi lingkup Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1075);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Oktober 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1572

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

TATA CARA PERHITUNGAN BESARAN NILAI KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BARANG MILIK NEGARA

I. KENDARAAN DINAS UNTUK RODA 2, RODA 3, RODA 4 DAN RODA 6
SERTA KENDARAAN AIR.

TATACARA PENILAIANNYA :

PERATURAN

$$\frac{HP+NB}{2} - \left\{ \frac{(HP+NB)}{2} \times \text{Umur} \times 10 \% \right\}$$

II. BARANG MILIK NEGARA (BMN) BERUPA BARANG ELEKTRONIK
SELAIN KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN AIR.

A. BMN BERUMUR SAMPAI DENGAN 3 TAHUN

TATACARA PENILAIANNYA :

$$\text{Nilai BMN} = HP - (HP \times \text{Umur} \times 30 \%)$$

B. BMN BERUMUR DI ATAS 3 TAHUN

TATACARA PENILAIANNYA :

$$\text{Nilai BMN} = \text{Harga Pembelian} \times 5 \%$$

Keterangan, :

HP : Harga Pembelian/Harga Perolehan;

NB : Nilai Buku sebagaimana tercantum dalam SIMAK-BMN

Umur : Selisih antara tahun pembuatan/tahun pembelian dengan
Tahun Kendaraan/BMN pada saat hilang.

% : Prosentase Umur Penyusutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

LAPORAN HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN

Nomor: Tanggal

Atas nama NIP.

.....

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

Berdasarkan kewenangan yang ada pada kami, Surat Perintah melakukan Pemeriksaan Nomor Tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdr/i, NIP.

2. Tujuan

- Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengumpulkan data dan keterangan langsung dari pihak yang terlibat atau pihak lain guna mengetahui benar atau tidak telah terjadi kerugian Negara yang disebabkan oleh
- Untuk mengetahui latar belakang terjadinya kerugian Negara yang disebabkan oleh serta faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan sebagai bahan bagi pejabat mengambil langkah tindak lanjut.

3. Data Kepegawaian PNS bukan Bendahara/PPPK/Pensiunan PNS/Pihak Ketiga

-
 -
 -
- dan seterusnya.

II. HASIL PENELITIAN/PEMERIKSAAN

Fakta

-
 -
 -
- dan seterusnya.

III. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan terhadap kasus kerugian Negara pada Satuan Kerja benar telah terjadi kerugian Negara karena
2. Atas kejadian kerugian Negara tersebut upaya yang dilakukan adalah
3. PNS bukan Bendahara/PPPK/Pensiunan PNS/Pihak Ketiga (Nama/ NIP/Pangkat/Golongan/Jabatan), dinyatakan lalai/tidak lalai dikarenakandan seterusnya.

IV. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Tim menyarankan agar PNS bukan Bendahara/PPPK/Pensiunan PNS/Pihak Ketiga atas nama Saudara dikenakan/tidak dikenakan ganti kerugian Negara sebesar Rp.....

.....

.....,

Pejabat Pemeriksa :

.....

Catatan:

- Coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA
GUNA KEPERLUAN PROSES TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

PROSES TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA

NO	DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN KERUGIAN NEGARA GUNA KEPERLUAN PERTANYAAN	NO	JAWABAN
1.	Bila dan bagaimana peristiwa kerugian Negara dapat diketahui?		
2.	Bila dan dengan cara bagaimana kerugian Negara itu terjadi?		
3.	Siapa Nama, NIP, dan Pangkat PNS yang bersangkutan? Berapa jumlah Kerugian yang diderita oleh Negara?		
4.	Apabila belum dapat ditetapkan dengan pasti, berapa kira-kira jumlah kerugian itu?		
5.	Atas dasar apa penetapan/perkiraan jumlah kerugian itu dilakukan?		
6.	Siapa saja (Nama, Jabatan, Pangkat, dan dalam Kedudukannya sebagai apa) yang dianggap tersangkut dalam perkara dan sampai dimana mereka harus dianggap turut/bersalah/ melalaikan kewajiban/ sehingga mengakibatkan Kerugian Negara itu?		
7.	Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan telah ada keputusan Hakim? (jika mungkin supaya dilampirkan pula Berita Acara Polisi dan Keputusan Hakim yang bersangkutan)		
8.	Apakah ada pihak ke-III yang dalam hal ini dirugikan dan beberapa jumlah yang harus (telah) dibayarkan kepadanya dan berdasarkan keputusan/peraturan mana pembayaran itu dilakukan?		
9.	Apakah ada pihak ke-III yang dalam hal ini diuntungkan dan berapa jumlah serta atas dasar ketentuan mana Negara dapat menuntut penggantian/pembayaran kembali dari padanya?		
10.	Apakah perkara ini juga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara?		

	Jika demikian apakah Pegawai Negeri bukan bendahara yang bersangkutan juga bersalah/lalai, buat laporan tersendiri Jika Pegawai Negeri bukan bendahara tidak dapat dinyatakan turut bersalah/lalai, apakah diusulkan/dilakukan pembebasan GKN tersebut.		
--	--	--	--

- Dengan laporan ini turut dilampirkan:
- 1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Polisi Tanggal Nomor
 - 2. Salinan Vonis Hakim Tanggal Nomor
 - 3. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak atas Nama Tanggal Nomor
 - 4. Laporan Lengkap tentang Kerugian Negara sebesar Rp. (.....) Tanggal ..
 - 5.

.....,

Tim Pemeriksa :

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	} 1)
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian Negara sebesar Rp.²⁾..... (dengan huruf), yakni kerugian yang disebabkan :²⁾.....

Kerugian Negara tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Negara di dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari/24 (dua puluh empat) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini. ³⁾

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- | | |
|---------|------|
| 1. | } 4) |
| 2. | |
| 3. | |

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari/24 (dua puluh empat) bulan setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

....., 5)

Mengetahui,

materai cukup

Kepala (satuan organisasi) ⁶⁾ (Nama PNS bukan Bendahara)

Saksi-saksi:

- | | |
|---------|------|
| 1. | } 7) |
| 2. | |

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;

2. Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Kantor/Satuan Kerja setempat;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
7. Bendaharawan Gaji.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap PNS bukan Bendahara/PPPK/Pensiunan PNS/Pihak Ketiga yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian Negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh PNS bukan Bendahara/PPPK/Pensiunan PNS/Pihak Ketiga sehingga mengakibatkan terjadi kerugian Negara.
- 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
- 4) Diisi dengan barang-barang milik PNS bukan Bendahara/PPPK/Pensiunan PNS/Pihak Ketiga yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian Negara.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
- 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.
- 7) Diisi dengan dua orang saksi dari lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

..... Tanggal.....
Kepala Kantor/Satuan Kerja

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA

SURAT PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.
Jabatan :
Unit kerja :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang saya buat tanggal, dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan berupa *):
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai bukti pemilikan dan lain-lain);
 - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);
 - e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian Negara yang menjadi tanggungjawab saya sebesar Rp. (dengan huruf).

2. Bahwa barang-barang, hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga *) tersebut telah saya serahkan kepada Negara yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan : (paling rendah pejabat
eselon III)

Dengan disaksikan oleh:

- a. Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit kerja :
- b. Nama/NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit kerja :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang/tagihan, surat-surat berharga*), tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan batas waktu penggantian kerugian Negara yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak terlampaui, ternyata saya tidak mampu mengganti kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak -hak ats barang/tagihan, surat-surat berharga*), tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada Negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya berdasarkan kasus yang menjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
5. Apabilahasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangannya tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
6. Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihanannya akan saya/ahli waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian Negara tidak mengesampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Penyerahan jaminan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Yang menerima penyerahan Jaminan, NIP.,Tanggal Yang menyerahkan jaminan, Materai cukup NIP.
Saksi-saksi	
1.
2.

*) sebutkan jaminan yang diserahkan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

SURAT KUASA MENJUAL DAN/ATAU MENCAIRKAN BARANG
DAN/ATAU KEKAYAAN LAIN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit kerja :
Tempat tinggal :

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/NIP :/NIP.....
Pangkat/Golongan :/Gol.....
Jabatan :
Unit kerja :
Tempat tinggal :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Negara (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) dan dalam melakukan:

Khusus

Untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan yang telah diserahkan kepada Negara sesuai dengan surat penyerahan jaminan tanggal untuk disetorkan ke Kas Negara sebagai penyelesaian kerugian Negara.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

..... Tanggal

Yang menerima kuasa,

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

Yang memberi kuasa,

Materai cukup

.....
NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG HUTANG

.....

No.	Wajib Bayar	Sisa Piutang		Tgl. Terjadinya Piutang	Tanggal Jatuh Tempo	Surat Penyelesaian PSBDT	Keterangan
		Rp.	USD			Nomor	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah :						

..... Tanggal

.....

Kepala Kantor/Satuan Kerja

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

JENIS LAMPIRAN SURAT LAPORAN KERUGIAN NEGARA

NO.	KEJADIAN PERISTIWA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PPK/PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
1	2	3
1.	Ganti Kerugian Negara (Uang dan Barang BMN)	a. Surat Keterangan Laporan Kehilangan; b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Olah Tempat Kejadian Perkara dari Kepolisian setempat; c. Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan dari Tim Ad-Hoc/aparat fungsional; d. Copy SKTJM; e. Daftar Pertanyaan dan Jawaban pemeriksaan kerugian negara guna pengenaan GKN; f. Dokumen Pendukung Lainnya.
2.	Meninggal Dunia/Kuratil (di bawah Pengampuan) melarikan diri	a. Surat Keterangan Kematian/Surat Keterangan Dokter/Surat Keterangan dari Kepolisian; b. Surat Keterangan Laporan Kehilangan; c. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Olah Tempat Kejadian Perkara dari Kepolisian setempat; d. Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan dari Tim Ad-Hoc/aparat fungsional; e. Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Pejabat yang ditunjuk; f. Isian Daftar Pertanyaan Jawaban Pemeriksaan Kerugian Negara guna Keperluan GKN; g. Dokumen Pendukung Lainnya.

..... Tanggal

Kepala Kantor/Satuan Kerja
Yang memberi kuasa,

Materai cukup

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT LAPORAN MELAKUKAN UPAYA PERCEPATAN/
PENYELESAIAN ANGSURAN KERUGIAN NEGARA

N O T A D I N A S

Nomor :

Yth : Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dari : Sekretaris Jenderal
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penyelesaian Kasus Kerugian Nagara
 Melalui TP dan TGR Lingkup Kementerian
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bulan
 Tahun

Dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai pasal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan Sekretaris Jenderal Cq. Kepala Biro Keuangan melakukan pemantauan atas Penyelesaian Kasus Kerugian Negara lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan melaporkan perkembangan setiap bulan kepada Menteri.
2. Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara melalui Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Posisi Bulan Tahun senilai Rp. dengan rincian sebagai berikut :

No	Eselon I	Uraian	Saldo per 1 Bulan Tahun	Tambahan Kerugian Negara	Angsuran	Sisa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sekretariat Jenderal	TP	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		TGR	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2.	Inspektorat Jenderal	TP	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		TGR	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
3.	Dan seterusnya	TP	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		TGR	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Jumlah	TP	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		TGR	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Jumlah Total	TP	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		TGR	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

3. Berdasarkan rincian di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada Sekretariat Jenderal terdapat potongan TASPEN sebesar Rp. An. sehingga sisa angsuran bulan sebesar Rp. dengan rincian terlampir.

- b. Pada Inspektorat Jenderal tidak terdapat angsuran sehingga sisa Kerugian Negara sampai dengan bulan Tahun sebesar Rp.
- c. Pada Ditjen/Badan terdapat Angsuran sebesar Rp. sehingga sisa Kerugian Negara Ditjen/Badan sampai dengan bulan sebesar Rp. dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan atas perhatian Ibu Menteri kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Nama :
NIP.

Tembusan kepada Yth :

- 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
- 2. Sekretaris Direktorat
- 3. Sekretaris Badan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TUNTUTAN

Nomor :
Lampiran :
Hal : Surat Pemberitahuan Tuntutan

Dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan (LHP) Inspektur Jenderal/Kepala Kantor/Satuan Kerja atas nama Inspektur Jenderal Nomor Tanggal Saudara telah melakukan perbuatan melanggar ketentuan/melalaikan kewajiban, sehingga menyebabkan Negara menderita kerugian Negara sebesar Rp. (.....);
2. Sesuai Surat Kepala Kantor/Satuan Kerja Nomor tanggal Saudara tidak bersedia menyelesaikan kerugian negara dengan upaya damai sehingga diusulkan untuk dikenakan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara yang karena perbuatan baik langsung maupun tidak langsung merugikan Negara dapat dikenakan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara;
4. Oleh karena itu kepada Saudara diberi kesempatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima surat ini, untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis, sebelum Keputusan Menteri tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

Nama

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kepala Kantor/Satuan Kerja setempat;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN GANTI KERUGIAN NEGARA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK

TENTANG

PEMBEBASAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP HILANGNYA
..... PADA SATUAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas namaNIP..... Nomor tanggal dinyatakan hilangnya pada Satker tidak terdapat unsur kelalaian dan tidak dikenakan Ganti Kerugian Negara;
- b. bahwa berdasarkan Penilaian dan Pendapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpendapat bahwa hilangnyabukan merupakan kelalaian kesalahan Saudara.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembebasan Ganti Kerugian Negara terhadap Hilangnya pada Satuan Kerja
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pihak ketiga
di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

Memperhatikan : a. Surat Kepala BalaiNomor S.....
tanggal.....;
b. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal (Nama Eselon
I)nomor:tanggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PEMBEBASAN GANTI KERUGIAN
NEGARA TERHADAP HILANGNYA PADA
SATUAN KERJA.....

KESATU : Membebaskan Saudara NIP Jabatan
..... atas hilangnya yang menjadi tanggung
jawabnya.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa
kerugian Negara tersebut disebabkan kesalahan/kelalaian
Saudaramaka yang bersangkutan tetap
dikenakan Ganti Kerugian Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Sekretaris Jenderal,

Nama

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Eselon I Terkait;
3. Kepala Satuan Kerja Terkait;
4. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN NEGARA
TINGKAT I

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor SK.

TENTANG

PEMBEBANAN GANTI KERUGIAN NEGARA TINGKAT PERTAMA
KEPADA SDR/SDRI
SEJUMLAH Rp. (.....)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Sdr/Sdri Staf/Kepala baik langsung atau tidak langsung telah menyebabkan Negara menderita kerugian sejumlah Rp. (.....);
b. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara yang karena perbuatan baik langsung maupun tidak langsung merugikan Negara dapat dikenakan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara;
c. bahwa kepada Sdr/Sdri telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan/Gugatan tanggal Nomor dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam batas waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Pemberitahuan/Tuntutan tersebut;
d. bahwa dalam Surat pembelaan Sdr/Sdri tanggal tidak terdapat alasan untuk mengurangi atau meniadakan tanggungjawabnya terhadap Kerugian Negara tersebut;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembebanan Ganti Kerugian Negara Tingkat Pertama kepada Sdr/Sdri Staf/Kepala sejumlah Rp. (.....);

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
d. Undang-undang terkait.....

Membaca : Surat Sekretaris Jenderal/ Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/ Kepala Badan Tanggal
.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBEBANAN GANTI RUGI TINGKAT PERTAMA KEPADA SDR/SDRI SEJUMLAH Rp. (.....);

KESATU : Membebani kepada Sdr/Sdri untuk mengganti Kerugian Negara sejumlah Rp. (.....);

KEDUA : Meminta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di untuk menerbitkan Surat Penagihan atas nama Sdr/Sdri NIP dengan alamat di

KETIGA : Batas waktu pelunasan uang ganti rugi seperti tersebut pada Diktum KESATU selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi dan memiliki hak mendahului.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

Nama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
2. Menteri Keuangan Cq. Drektur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

5. Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Kepala Kantor/Satuan Kerja setempat;
8. Ketua Panitia Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat;
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.82/MENLHK/SETJEN/KEU.5/10/2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN
BENDAHARA, PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA, PENSIUNAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK KETIGA
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT LAPORAN KASUS KERUGIAN NEGARA
LINGKUP KEMENTERIAN KEPADA BPK-RI

Nomor :
Lampiran :
Hal : Laporan Penyelesaian Kasus Kerugian Negara
Melalui TP dan TGR Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Triwulan ...
Tahun

Kepada Yth. Tortama KN IV BPK-RI
Di
Jakarta.

Berdasarkan pasal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor disebutkan Sekretaris Jenderal melaporkan
kasus kerugian negara lingkup Kementerian kepada BPK-RI setiap triwulan.

Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara melalui
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Posisi Triwulan Tahun
..... senilai Rp. dengan rincian sebagai berikut :

I. Saldo Awal Rp.
Rincian saldo awa; dan angsuran Triwulan Tahun Kerugian Negara
(TP/TGR) menurut unti Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan adalah sebagai berikut :

No	Eselon I	Uraian	Saldo awal Triwulan Tahun	Tambahan Kerugian Negara	Angsuran Triwulan Tahun	Sisa s/d Triwulan ... Tahun
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Jenderal	TP	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		TGR	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2	Ispektorat Jenderal	TP	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		TGR	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
3	Dan seterusnya	TP	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		TGR	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
	Jumlah	TP	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
		TGR	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah Total			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

II. TAMBAHAN KERUGIAN NEGARA = Rp.

Tambahan Kerugian Negara pada Triwulan ini Tahun ... adalah sebagai berikut :

No	Nama	Satuan Kerja	Keterangan
1	Nama Pelaku		
2			
3			
	Jumlah		

III.ANGSURAN KERUGIAN NEGARA Rp.

Rincian angsuran Kerugian Negara (TP/TGR) s/d Triwulan Tahun Menurut Unit Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Sebagai berikut :

No	Eselon I	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	Rp.	
2	Inspektorat Jenderal	Rp.	
3	Dan seterusnya	Rp.	
	Jumlah Angsuran Triwulan Tahun		

IV.PELUNASAN KASUS TRIWULAN TAHUN = Rp.

Pelunasan kasus pada Triwulan ini Tahun adalah sebagai berikut :

No	Nama/Unit Kerja/Eselon I	Jenis Kerugian Negara		Jumlah	Keterangan
		TP	TGR		
		Rp.	Rp.		
		Rp.	-	Rp.	-
				Rp.	-

V.SALDO AKHIR Rp.

Rincian saldo akhir Kerugian Negara (TP/TGR) periode Triwulan Tahun menurut Unit Eselon II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

No	Eselon I	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	Rp.	
2	Inspektorat Jenderal	Rp.	
3	Dan seterusnya	Rp.	
	Jumlah	Rp.	

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Nama :
NIP.

Tembusan kepada Yth :
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat
3. Sekretaris Badan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

KRISNA RYA

SITI NURBAYA